

Lampiran

A. Cara dan Metode Pemisahan

Pemisahan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Mendirikan BUS baru; dan
2. Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.

Kedua cara pemisahan tersebut dapat dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS secara sendiri maupun bersama-sama dengan BUK yang memiliki UUS lain.

Pemisahan dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada hanya dapat dilakukan sepanjang BUS telah atau akan memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK. Yang dimaksud “BUS telah memiliki hubungan kepemilikan” yaitu jika BUS dan BUK telah dimiliki oleh PSP yang sama. Sementara yang dimaksud “BUS akan memiliki hubungan kepemilikan” yaitu jika bersamaan dengan Pemisahan, BUK atau PSP BUK juga melakukan penyertaan modal atau Pengambilalihan BUS.


Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK tidak termasuk Pemisahan, namun hanya penjualan aset dan kewajiban.

Berikut ilustrasi beberapa metode Pemisahan, baik dengan cara mendirikan BUS baru maupun dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.

I. Pemisahan dengan cara mendirikan BUS baru

Pemisahan dengan cara mendirikan BUS baru dapat dilakukan dengan metode antara lain:

Contoh 1: Mendirikan BUS baru dan menjadi perusahaan anak BUK




Gambar 1: Pemisahan dengan mendirikan BUS baru dan menjadi perusahaan anak BUK

Ilustrasi Pemisahan dengan metode ini yaitu:

- Terdapat 1 BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan;
- UUS dipisahkan dari BUK menjadi 1 BUS baru hasil Pemisahan;
- Aset dan kewajiban UUS beralih ke BUS baru hasil Pemisahan;
- BUS baru hasil Pemisahan menjadi anak perusahaan BUK (BUK akan menjadi PSP BUS baru hasil Pemisahan).

Contoh 2: Mendirikan BUS baru dan menjadi *sister* BUK




Gambar 2: Pemisahan dengan mendirikan BUS baru dan menjadi *sister* BUK

Ilustrasi Pemisahan dengan metode ini yaitu:

- Terdapat 1 BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan;
- UUS dipisahkan dari BUK menjadi 1 BUS baru hasil Pemisahan;
- Aset dan kewajiban UUS beralih ke BUS baru hasil Pemisahan;
- BUS baru hasil Pemisahan menjadi *sister* BUK (BUK dan BUS baru hasil Pemisahan akan dimiliki oleh PSP yang sama).

Contoh 3: Mendirikan BUS baru secara bersama-sama dan menjadi perusahaan anak BUK




Gambar 3: Pemisahan dengan mendirikan BUS baru secara bersama-sama

Ilustrasi Pemisahan dengan metode ini yaitu:

- Terdapat beberapa BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan;
- UUS dari beberapa BUK dipisahkan menjadi 1 BUS baru hasil Pemisahan;
- Aset dan kewajiban dari beberapa UUS beralih ke 1 BUS baru hasil Pemisahan;
- BUS baru hasil Pemisahan menjadi anak perusahaan beberapa BUK (seluruh BUK yang mengalihkan hak dan kewajiban UUS-nya akan menjadi PSP BUS baru hasil Pemisahan);

Contoh 4: Mendirikan BUS baru secara bersama-sama dan menjadi *sister* BUK



Gambar 4: Pemisahan dengan mendirikan BUS baru secara bersama-sama


Ilustrasi Pemisahan dengan metode ini yaitu:

- Terdapat beberapa BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan;
- UUS dari beberapa BUK dipisahkan menjadi 1 BUS baru hasil Pemisahan;
- Aset dan kewajiban dari beberapa UUS beralih ke 1 BUS baru hasil Pemisahan;
- BUS baru hasil Pemisahan menjadi *sister* seluruh BUK (masing-masing BUK dan BUS baru hasil Pemisahan akan dimiliki oleh PSP yang sama).

II. Pemisahan dengan cara mengalihkan kepada BUS yang telah ada

Pemisahan dengan cara mengalihkan kepada BUS yang telah ada dapat dilakukan dengan metode antara lain:

Contoh 1: Mengalihkan kepada BUS yang telah memiliki hubungan kepemilikan




Gambar 5: Pemisahan dengan mengalihkan kepada BUS yang telah memiliki hubungan kepemilikan

Ilustrasi Pemisahan dengan metode ini yaitu:

- Terdapat 1 PSP yang telah memiliki 1 BUS dan 1 BUK yang memiliki UUS;
- UUS dipisahkan dari BUK dengan mengalihkan aset dan kewajiban UUS kepada BUS;

- Tidak ada pembentukan BUS baru dari Pemisahan dengan metode ini.

Contoh 2: Mengalihkan kepada BUS disertai dengan penyertaan modal




Gambar 6: Pemisahan dengan mengalihkan kepada BUS disertai dengan penyertaan modal

Ilustrasi Pemisahan dengan metode ini yaitu:

- Terdapat 1 atau beberapa BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan dan 1 BUS;
- BUK dan BUS tidak memiliki hubungan kepemilikan (BUK dan BUS dimiliki oleh PSP yang berbeda);
- UUS dipisahkan dari BUK dengan mengalihkan aset dan kewajiban kepada BUS;
- Bersamaan dengan Pemisahan, seluruh BUK melakukan penyertaan modal kepada BUS;
- BUS juga akan dimiliki oleh BUK yang melakukan Pemisahan;
- Tidak ada pembentukan BUS baru dari Pemisahan dengan metode ini.

Contoh 3: Mengalihkan kepada BUS disertai dengan Pengambilalihan




Gambar 7: Pemisahan dengan mengalihkan kepada BUS disertai dengan Pengambilalihan

Ilustrasi Pemisahan dengan metode ini yaitu:

- Terdapat 1 BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan dan 1 BUS;
- BUK dan BUS tidak memiliki hubungan kepemilikan (BUK dan BUS dimiliki oleh PSP yang berbeda);
- BUK melakukan Pengambilalihan BUS;
- UUS dipisahkan dari BUK dengan mengalihkan aset dan kewajiban kepada BUS (proses Pemisahan dilakukan bersamaan dengan Pengambilalihan BUS);
- BUS akan dimiliki oleh BUK;
- Tidak ada pembentukan BUS baru dari Pemisahan dengan metode ini.

Contoh 4: Mengalihkan kepada BUK disertai dengan Pengambilalihan dan Perubahan Kegiatan Usaha



Gambar 8: Pemisahan dengan mengalihkan kepada BUS disertai dengan Pengambilalihan dan Perubahan Kegiatan Usaha

Ilustrasi Pemisahan dengan metode ini yaitu:

- Terdapat 1 BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan dan 1 BUK lain;
- Kedua BUK tidak memiliki hubungan kepemilikan (dimiliki oleh PSP yang berbeda);
- BUK yang memiliki UUS melakukan Pengambilalihan BUK lain kemudian BUK lain tersebut diubah kegiatan usahanya menjadi BUS;
- UUS dipisahkan dari BUK dengan mengalihkan aset dan kewajiban kepada BUS (proses Pemisahan dilakukan bersamaan dengan Pengambilalihan dan Perubahan Kegiatan Usaha BUK);
- BUS akan dimiliki oleh BUK;
- Pengambilalihan, Perubahan Kegiatan Usaha, dan Pemisahan dilakukan dalam 1 rangkaian proses yang tidak terpisah;
- Tidak ada pembentukan BUS baru dari Pemisahan dengan metode ini.

B. Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan

Pemisahan merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh BUK. Dalam hal Pemisahan dilakukan oleh beberapa BUK, maka seluruh BUK terlibat dalam setiap tahapan persetujuan, antara lain dalam penyusunan rancangan Pemisahan oleh Direksi seluruh BUK, persetujuan rancangan Pemisahan oleh Dewan Komisaris seluruh BUK, persetujuan Pemisahan oleh RUPS seluruh BUK, penyelesaian keberatan kreditor oleh Direksi dan/atau RUPS seluruh BUK, dan pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan oleh Direksi seluruh BUK.

I. Pemisahan dengan cara mendirikan BUS baru

Persetujuan Pemisahan dengan cara mendirikan BUS baru diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Pemberian izin usaha termasuk pemberian izin Pemisahan.

Merujuk pada beberapa ilustrasi metode Pemisahan dengan cara mendirikan BUS baru yang telah disebutkan dalam Bagian A Cara dan Metode Pemisahan, tidak terdapat perbedaan tahapan Pemisahan. Tahapan yang harus dilakukan BUK mulai dari permohonan persetujuan prinsip sampai pelaksanaan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha UUS adalah sebagai berikut:

1. Persiapan persetujuan

Sebelum mengajukan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direksi BUK yang memiliki UUS menyusun rancangan Pemisahan. Rancangan Pemisahan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rancangan Pemisahan paling sedikit memuat:

- a. keterangan mengenai UUS yang akan melakukan Pemisahan:
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) jaringan kantor UUS (kantor cabang syariah (KCS), kantor cabang pembantu syariah (KCPS), kantor kas syariah (KKS), dan layanan syariah (LS)) dan kegiatan usaha (produk dan aktivitas);
 - 3) struktur organisasi, serta susunan dan nama anggota Direksi yang membawahi UUS, serta DPS;
 - 4) laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir atau kurang dari 3 (tiga) tahun buku dalam hal UUS melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Tahun buku yaitu tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

b. keterangan mengenai rencana Pemisahan:

- 1) jadwal rencana dan perkiraan tanggal berlakunya Pemisahan;
- 2) alasan serta penjelasan dilakukan Pemisahan;
- 3) jaringan kantor UUS (kantor cabang syariah (KCS), kantor cabang pembantu syariah (KCPS), kantor kas syariah (KKS), dan layanan syariah (LS));
- 4) rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran kegiatan usaha UUS (produk dan aktivitas) antara lain dengan mempertimbangkan rencana bisnis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, termasuk langkah penyesuaian dan target waktu penyesuaian kegiatan usaha (apabila ada);
- 5) proyeksi laporan keuangan BUK pasca Pemisahan;
- 6) cara penyelesaian hak dan kewajiban UUS terhadap pihak ketiga;
- 7) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pemisahan;
- 8) cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan;
- 9) ringkasan laporan penilai independen mengenai pendapat kewajaran atas Pemisahan;
Ringkasan laporan penilai independen antara lain memuat perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta prospek yang dapat diperoleh dari Pemisahan, baik bagi BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan maupun BUS hasil Pemisahan; dan
- 10) benturan kepentingan antara BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan dan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS, jika ada.

c. keterangan mengenai BUS hasil Pemisahan:

- 1) nama dan tempat kedudukan;

nama BUS hasil Pemisahan wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah”. Penulisan kata “syariah” ditempatkan setelah kata “bank” atau setelah nama bank.

- 2) jaringan kantor UUS (kantor cabang syariah (KCS), kantor cabang pembantu syariah (KCPS), kantor kas syariah (KKS), dan layanan syariah bank umum (LSBU)) dan kegiatan usaha (produk dan aktivitas);
- 3) struktur organisasi, daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing pemegang saham, susunan dan nama calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pejabat eksekutif, serta teknologi informasi, dan sumber daya manusia;

Daftar calon pemegang saham termasuk struktur kelompok usaha yang terkait dengan pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- 4) studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
- 5) rencana logo;
- 6) data keuangan proforma yang diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

Data keuangan proforma mencakup paling sedikit:

- a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c) laporan perubahan ekuitas;
 - d) perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; dan
 - e) rasio keuangan BUS hasil Pemisahan termasuk rasio *non performing financing* neto paling tinggi 5%.
- 7) proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian dengan paling rendah Peringkat Komposit (PK-2);
Proyeksi tingkat kesehatan yaitu proyeksi tingkat kesehatan BUS hasil Pemisahan selama 2 (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal berlakunya Pemisahan.
 - 8) Rencana tindak dan target waktu penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana;

Target waktu penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif Pemisahan.

- 9) penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan beserta mitigasi risiko; dan
- 10) gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

2. Persetujuan prinsip

Untuk memperoleh persetujuan prinsip, tahapan yang harus dilakukan oleh BUK yaitu:

- a. Mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
 - 1) rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - 2) konsep akta Pemisahan;
 - 3) rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan;
 - 4) rancangan akta pendirian BUS hasil Pemisahan, termasuk rancangan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undangan mengenai perseroan terbatas dan undang-undang mengenai perbankan syariah;
 - 5) Rencana bisnis BUS baru hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum;
 - 6) dokumen persyaratan administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris bank;
 - 7) dokumen persyaratan administratif calon pemegang saham (selain PSP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah;
 - 8) dokumen untuk keperluan wawancara anggota DPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah;
 - 9) Pedoman manajemen risiko dan pedoman penerapan tata kelola yang baik;

Pedoman penerapan manajemen risiko disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pedoman penerapan tata kelola yang baik disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

- 10) Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS;
- 11) Dokumen permohonan persetujuan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah (apabila ada);

Khusus untuk dokumen pendukung permohonan persetujuan sinergi perbankan berupa:

- a) fotokopi perjanjian kerja sama mengenai pelaksanaan sinergi perbankan antara BUS hasil Pemisahan dan BUK, diganti dengan berupa konsep perjanjian kerja sama. Konsep perjanjian kerja sama dimaksud harus segera ditandatangani oleh BUS hasil Pemisahan dan BUK setelah memperoleh persetujuan Pemisahan. Dalam hal terdapat perbedaan isi konsep perjanjian kerja sama dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani, BUS hasil Pemisahan dan BUK dianggap melakukan sinergi perbankan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan dikenai sanksi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah; dan
- b) surat pernyataan direktur BUS yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan, diganti dengan surat pernyataan direktur BUK yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Permohonan persetujuan prinsip ditandatangani oleh direktur utama atau anggota Direksi yang berwenang mewakili BUK sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

- b. Mengumumkan ringkasan rancangan Pemisahan setelah memperoleh persetujuan prinsip. Pengumuman dilakukan paling sedikit:
- 1) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
 - 2) dalam situs web BUK (bagi BUK yang merupakan emiten atau perusahaan publik pengumuman dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris); dan
 - 3) secara tertulis kepada karyawan BUK.
- Pengumuman wajib dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah memperoleh persetujuan prinsip dan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.
- Pengumuman juga wajib menginformasikan bahwa rancangan Pemisahan belum memperoleh persetujuan RUPS.
- Pengumuman secara tertulis kepada karyawan ditandatangani oleh Direksi BUK.
- c. Menyampaikan bukti pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- d. Menyelesaikan keberatan kreditor atas rencana pelaksanaan Pemisahan yang diajukan kepada BUK dalam 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan (apabila ada).
- Penyelesaian keberatan kreditor dilakukan oleh Direksi BUK.
- e. Meminta persetujuan RUPS BUK mengenai:
- 1) Pemisahan yang akan dilakukan BUK;
 - 2) rancangan Pemisahan; dan
 - 3) konsep akta Pemisahan.
- f. Menindaklanjuti pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan menggunakan haknya untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh BUK (apabila ada).
- g. Menuangkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUPS.
- h. Membuat akta pendirian BUS baru hasil Pemisahan, termasuk anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUPS.

Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman ringkasan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan penyampaian bukti pengumuman ringkasan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal terdapat perubahan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman ringkasan Pemisahan dan penyampaian bukti pengumuman ringkasan Pemisahan juga mengacu pada perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

Ketentuan mengenai pengumuman ringkasan rancangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penyelesaian keberatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e, tindak lanjut pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f, serta akta Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal terdapat perubahan dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai pengumuman ringkasan rancangan, penyelesaian keberatan kreditor, persetujuan RUPS, tindak lanjut pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS, serta akta Pemisahan juga mengacu pada perubahan Undang-Undang dimaksud.

Bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUK juga menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional BUK dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial (dalam hal ini adalah aksi korporasi berupa Pemisahan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, penyampaian informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia juga mengacu pada perubahan peraturan Bank Indonesia dimaksud.

3. Izin Usaha

Setelah memperoleh persetujuan prinsip, BUK mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan BUK tidak mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan akan ditinjau kembali. Yang dimaksud “ditinjau kembali” adalah:

- a. diperpanjang apabila keterlambatan mengajukan izin usaha disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau
- b. dibatalkan apabila BUK tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pengajuan izin usaha.

Permohonan izin usaha disertai dengan:

- a. berita acara RUPS yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan Pemisahan;
- b. rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS;
- c. akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia;
- d. akta pendirian BUS baru hasil Pemisahan, termasuk anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia;
- e. laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin usaha BUS;
- f. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - 1) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 2) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang meliputi antara lain *core banking system* dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;
 - 3) bukti kepemilikan, atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat perjanjian sewa; dan
 - 4) contoh formulir atau warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BUS baru hasil Pemisahan;
- g. bukti penyampaian pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)

hari kerja setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c;

- h. bukti penyelesaian keberatan kreditor dan pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan RUPS mengenai Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan f;

Bersamaan dengan penyampaian permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, BUK yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian BUS dari Otoritas Jasa Keuangan (dalam hal ini persetujuan prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan) juga menyampaikan informasi secara tertulis mengenai permohonan izin usaha yang sedang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, penyampaian informasi secara tertulis mengenai permohonan izin usaha yang sedang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia juga mengacu pada perubahan peraturan Bank Indonesia dimaksud.

4. Tahapan setelah memperoleh izin usaha

Setelah memperoleh izin usaha, termasuk izin Pemisahan dari Otoritas Jasa Keuangan, tahapan selanjutnya adalah:

- a) bagi BUS hasil Pemisahan:
 - 1) menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS dari BUK;
 - 2) mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum BUS baru hasil Pemisahan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian BUS baru hasil Pemisahan ditandatangani.
Izin Pemisahan bagi BUS berlaku sejak tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum BUS hasil Pemisahan.
Ketentuan mengenai perberlakuan izin Pemisahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal terdapat perubahan dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai pemberlakuan izin Pemisahan juga mengacu pada perubahan Undang-Undang dimaksud.
 - 3) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, pengajuan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan yang diperlukan juga mengacu pada perubahan peraturan Bank Indonesia dimaksud;

- 4) menyusun laporan posisi keuangan pembukaan BUS hasil Pemisahan;
- 5) melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha diberikan;

Dalam hal terdapat keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pertimbangan lain yang dapat diterima yang menyebabkan BUS hasil Pemisahan tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha diberikan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha dapat diperpanjang dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan, disertai dengan:
 - a) fotokopi akta pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
 - b) fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta Pemisahan,yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b) bagi BUK:

- 1) mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS hasil Pemisahan;
- 2) mengajukan persetujuan atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai:
 - a) perubahan anggaran dasar, apabila Pemisahan disertai perubahan anggaran dasar; atau
 - b) untuk mencatat dalam daftar perseroan, apabila Pemisahan tidak disertai perubahan anggaran dasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Izin Pemisahan bagi BUK berlaku sejak tanggal:

- a) pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Pemisahan, apabila Pemisahan disertai perubahan anggaran dasar; atau
- b) pemberitahuan diterima Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan, apabila Pemisahan tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Ketentuan mengenai perberlakuan izin Pemisahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal terdapat perubahan dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai pemberlakuan izin Pemisahan juga mengacu pada perubahan Undang-Undang dimaksud.

- 3) menyampaikan:
 - a) fotokopi perubahan anggaran dasar BUK yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal Pemisahan disertai perubahan anggaran dasar; atau
 - b) fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta Pemisahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal Pemisahan tidak disertai perubahan anggaran dasar.
- 4) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan syariah sejak izin Pemisahan berlaku, kecuali untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang tidak dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan, termasuk keberatan kreditor jika penyelesaian keberatan yang diputus di RUPS diselesaikan oleh BUK.
- 5) Mengajukan percabutan izin usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS yang tidak dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan diselesaikan. Permohonan pencabutan izin usaha UUS dilampiri dengan:
 - a) bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS; dan
 - b) surat pernyataan dari Direksi BUK bahwa langkah penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama BUK.

II. Pemisahan dengan cara mengalihkan kepada BUS yang telah ada

Persetujuan Pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin Pemisahan. Pemberian izin Pemisahan termasuk pemberian izin mengalihkan aset dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan.

Merujuk pada beberapa ilustrasi metode Pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang telah ada yang telah disebutkan dalam Bagian A Cara dan Metode Pemisahan, secara umum tidak terdapat perbedaan tahapan Pemisahan yang didahului penyertaan modal, Pengambilalihan, dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha. Namun dalam Pemisahan didahului penyertaan modal, Pengambilalihan, dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha, proses persetujuan penyertaan modal, Pengambilalihan, dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha serta Pemisahan dilakukan dalam 1 (satu) rangkaian proses persetujuan yang tidak terpisahkan dan dapat dilakukan secara paralel sehingga terdapat tahapan tambahan bagi Pemisahan yang didahului penyertaan modal, Pengambilalihan, dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha. Dalam hal terdapat tahapan yang serupa dari rangkaian proses persetujuan tersebut, maka dapat dilakukan secara bersamaan.

Sebagai contoh, dalam persetujuan Pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang telah ada yang didahului dengan Pengambilalihan, terdapat tahapan yang serupa antara lain pengumuman rancangan dan persetujuan aksi korporasi dalam RUPS. Maka pengumuman rancangan Pemisahan dan Pengambilalihan dapat dilakukan bersamaan, begitu juga dengan persetujuan Pemisahan dan Pengambilalihan dilakukan dalam RUPS yang sama.

Tahapan yang harus dilakukan BUK mulai dari permohonan persetujuan prinsip sampai pelaksanaan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha UUS adalah sebagai berikut:

1. Persiapan persetujuan

Sebelum mengajukan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direksi BUK yang memiliki UUS menyusun rancangan Pemisahan. Rancangan Pemisahan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rancangan Pemisahan paling sedikit memuat:

- a. keterangan mengenai UUS yang akan melakukan Pemisahan:
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) jaringan kantor UUS ((Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan Kantor Kas Syariah (KKS)) dan kegiatan usaha (produk dan aktivitas);

- 3) struktur organisasi, serta susunan dan nama anggota Direksi yang membawahi UUS, serta DPS;
- 4) laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir atau kurang dari 3 (tiga) tahun buku dalam hal UUS melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Tahun buku yaitu tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

b. keterangan mengenai rencana Pemisahan:

- 1) jadwal rencana dan perkiraan tanggal berlakunya Pemisahan;
- 2) alasan serta penjelasan dilakukan Pemisahan;
- 3) rencana status jaringan kantor UUS (Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan Kantor Kas Syariah (KKS));
- 4) rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran kegiatan usaha UUS (produk dan aktivitas) antara lain dengan mempertimbangkan rencana bisnis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, termasuk langkah penyesuaian dan target waktu penyesuaian kegiatan usaha (apabila ada);
- 5) proyeksi laporan keuangan BUK pasca Pemisahan;
- 6) cara penyelesaian hak dan kewajiban UUS terhadap pihak ketiga;
- 7) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pemisahan;
- 8) cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan;
- 9) ringkasan laporan penilai independen mengenai pendapat kewajaran atas Pemisahan;

Ringkasan laporan penilaian independen antara lain memuat perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

keuntungan dan kerugian serta prospek BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan dan BUS hasil Pemisahan yang dapat diperoleh dari Pemisahan; dan

- 10) benturan kepentingan antara BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan dan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau dewan pengawas syariah, jika ada.

c. keterangan mengenai BUS hasil Pemisahan:

- 1) nama dan tempat kedudukan;
- 2) jaringan kantor (Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan Kantor Kas Syariah (KKS)) dan kegiatan usaha (produk dan aktivitas);
- 3) jaringan kantor dan kegiatan usaha (produk dan aktivitas);
- 4) struktur organisasi, daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing pemegang saham, susunan dan nama calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pejabat eksekutif, serta teknologi informasi, dan sumber daya manusia;

Daftar calon pemegang saham termasuk struktur kelompok usaha yang terkait dengan pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga jasa keuangan.

- 5) rencana logo;
- 6) data keuangan proforma yang diperiksa oleh akuntan publik yang diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

Data keuangan proforma mencakup paling sedikit:

- a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c) laporan perubahan ekuitas;
 - d) perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang memenuhi Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; dan
 - e) rasio keuangan BUS hasil Pemisahan termasuk rasio *non performing financing* neto paling tinggi 5%.
- 7) proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian dengan paling rendah Peringkat Komposit (PK-2);
Proyeksi tingkat kesehatan yaitu proyeksi tingkat kesehatan BUS hasil Pemisahan selama 2 (dua) periode penilaian

tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal berlakunya Pemisahan.

- 8) Rencana tindak dan target waktu penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana;
Target waktu penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif Pemisahan.
- 9) penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan beserta mitigasi risiko; dan
- 10) gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan penyertaan modal oleh BUK, BUK mencantumkan rencana penyertaan modal dalam RBB BUK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Dalam hal terdapat perubahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ketentuan mengenai penyertaan modal juga mengacu pada perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan BUK/BUS, BUK yang memiliki UUS dan BUK/BUS yang diambilalih juga menyusun rancangan Pengambilalihan. Rancangan Pengambilalihan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS (pihak yang mengambil alih) dan BUK/BUS yang diambilalih. Ketentuan mengenai rancangan Pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. Dalam hal terdapat perubahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ketentuan mengenai rancangan Pengambilalihan juga mengacu pada perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

Dalam hal Pemisahan juga didahului dengan Perubahan Kegiatan Usaha, BUK yang memiliki UUS juga mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. Dalam hal terdapat perubahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

ketentuan mengenai persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha juga mengacu pada perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

2. Persetujuan prinsip

Untuk memperoleh persetujuan prinsip, tahapan yang harus dilakukan oleh BUK yaitu:

a. Mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:

- 1) rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 2) rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris (dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan);
- 3) konsep akta Pemisahan;
- 4) konsep akta Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan);
- 5) rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan;
- 6) Rancangan akta perubahan anggaran dasar BUS penerima Pemisahan.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha, rancangan akta perubahan anggaran dasar dapat berisi perubahan setelah Pengambilalihan dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha.

- 7) Rencana bisnis BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum.
- 8) dokumen persyaratan administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris bank (apabila dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan);
- 9) dokumen persyaratan administratif calon pemegang saham (selain PSP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah;
- 10) dokumen untuk keperluan wawancara anggota DPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

mengenai bank umum syariah (apabila dilakukan wawancara);

- 11) Pedoman manajemen risiko dan pedoman penerapan tata kelola yang baik (dalam hal Pemisahan didahului dengan Perubahan Kegiatan Usaha).

Pedoman penerapan manajemen risiko disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

- 12) Pedoman penerapan tata kelola yang baik disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (dalam hal Pemisahan didahului dengan Perubahan Kegiatan Usaha).

- 13) Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS (dalam hal Pemisahan didahului dengan Perubahan Kegiatan Usaha);

- 14) Dokumen persetujuan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah (apabila ada);

Khusus untuk dokumen pendukung permohonan persetujuan sinergi perbankan berupa:

- a) fotokopi perjanjian kerja sama mengenai pelaksanaan sinergi perbankan antara BUS hasil Pemisahan dan BUK, diganti dengan berupa konsep perjanjian kerja sama. Konsep perjanjian kerja sama dimaksud harus segera ditandatangani oleh BUS hasil Pemisahan dan BUK setelah memperoleh persetujuan Pemisahan. Dalam hal terdapat perbedaan isi konsep perjanjian kerja sama dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani, BUS hasil Pemisahan dan BUK dianggap melakukan sinergi perbankan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan dikenai sanksi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah; dan
- b) surat pernyataan direktur BUS yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan

persetujuan, diganti dengan surat pernyataan direktur BUK yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- 15) Dalam hal Pemisahan didahului dengan penyertaan modal oleh BUK, permohonan persetujuan prinsip disertai dengan RBB BUK yang telah mencantumkan rencana penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Dalam hal terdapat perubahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ketentuan mengenai penyertaan modal juga mengacu pada perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.
- 16) Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan, permohonan persetujuan prinsip disertai dengan dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. Dalam hal terdapat perubahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ketentuan mengenai dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan juga mengacu pada perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud. Dalam hal terdapat dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dokumen tidak perlu disampaikan kembali.
- 17) Dalam hal Pemisahan juga didahului dengan Perubahan Kegiatan Usaha, BUK yang memiliki UUS juga mempersiapkan dokumen untuk memperoleh persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. Dalam hal terdapat perubahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ketentuan mengenai persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha juga mengacu pada perubahan peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

Dalam hal terdapat dokumen untuk memperoleh persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dokumen tidak perlu disampaikan kembali.

Permohonan persetujuan prinsip ditandatangani oleh direktur utama atau anggota Direksi yang berwenang mewakili BUK sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Perubahan Kegiatan Usaha, permohonan persetujuan prinsip Pemisahan juga menjadi permohonan persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha.

- b. Mengumumkan ringkasan rancangan Pemisahan setelah memperoleh persetujuan prinsip. Pengumuman dilakukan paling sedikit:
 - 1) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
 - 2) dalam situs web BUK; dan
 - 3) secara tertulis kepada karyawan BUK.

Pengumuman wajib dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah memperoleh persetujuan prinsip dan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman juga wajib menginformasikan bahwa rancangan Pemisahan belum memperoleh persetujuan RUPS.

Pengumuman secara tertulis kepada karyawan ditandatangani oleh Direktur utama BUK.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan, pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan dilakukan bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan.

- c. Menyampaikan bukti pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan, penyampaian bukti pengumuman juga termasuk bukti pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan.
- d. Menyelesaikan keberatan kreditor atas rencana pelaksanaan Pemisahan yang diajukan kepada BUK dalam 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan (apabila ada).

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan, penyelesaian keberatan kreditor juga termasuk penyelesaian keberatan kreditor atas pelaksanaan Pengambilalihan yang diajukan kepada BUK dalam 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan (apabila ada).

Penyelesaian keberatan kreditor dilakukan oleh Direksi BUK.

e. Meminta persetujuan RUPS BUK mengenai:

- 1) Pemisahan yang akan dilakukan BUK;
- 2) rancangan Pemisahan; dan
- 3) konsep akta Pemisahan.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan, persetujuan RUPS terkait Pengambilalihan dilakukan dalam RUPS yang sama dengan RUPS Pemisahan.

f. Menindaklanjuti pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan menggunakan haknya untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh BUK (apabila ada).

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan, tindak lanjut atas pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS dan menggunakan haknya untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh BUK (apabila ada).

g. Menuangkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUPS.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan, BUK juga menuangkan persetujuan RUPS terkait Pengambilalihan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUPS.

Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman ringkasan rancangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan penyampaian bukti pengumuman ringkasan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal terdapat perubahan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman ringkasan rancangan dan penyampaian bukti pengumuman ringkasan

rancangan juga mengacu pada perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

Ketentuan mengenai pengumuman ringkasan rancangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penyelesaian keberatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e, tindak lanjut pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f, serta akta sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal terdapat perubahan dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai pengumuman ringkasan rancangan, penyelesaian keberatan kreditor, persetujuan RUPS, tindak lanjut pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS, serta akta juga mengacu pada perubahan Undang-Undang dimaksud.

Bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUK juga menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional BUK dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial (dalam hal ini adalah aksi korporasi berupa Pemisahan (dan Pengambilalihan)) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, penyampaian informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia juga mengacu pada perubahan peraturan Bank Indonesia dimaksud.

3. Izin Pemisahan

Setelah memperoleh persetujuan prinsip, BUK mengajukan permohonan izin Pemisahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan BUK tidak mengajukan izin Pemisahan kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan akan ditinjau kembali. Yang dimaksud “ditinjau kembali” adalah:

- a. diperpanjang apabila keterlambatan mengajukan izin usaha disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir,

yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau

- b. dibatalkan apabila BUK tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pengajuan izin usaha.dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Permohonan izin Pemisahan disertai dengan:

- a. berita acara RUPS yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan Pemisahan dan Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan);
- b. rancangan Pemisahan dan rancangan Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan) yang telah disetujui RUPS;
- c. akta Pemisahan dan akta Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan) yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia;
- d. perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia (dalam hal Pemisahan didahului oleh Pengambilalihan dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha, perubahan anggaran dasar juga mencakup perubahan karena Pengambilalihan dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha);
- e. laporan posisi keuangan intern BUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin Pemisahan;
- f. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - 1) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 2) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang meliputi antara lain core banking system dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi; dan
 - 3) contoh formulir atau warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BUS baru hasil Pemisahan;
- g. bukti penyampaian pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dan ringkasan rancangan Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan) sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- h. bukti penyelesaian keberatan kreditor dan pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan RUPS mengenai Pemisahan dan Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan) sebagaimana dimaksud dalam huruf;

Bersamaan dengan penyampaian permohonan izin Pemisahan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BUK yang telah mendapat persetujuan prinsip Pemisahan dan Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan) dari Otoritas Jasa Keuangan (dalam hal ini persetujuan prinsip Pemisahan dan Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan)) juga menyampaikan informasi secara tertulis mengenai permohonan izin Pemisahan dan Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan) yang sedang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, penyampaian informasi secara tertulis mengenai permohonan izin Pemisahan dan Pengambilalihan (dalam hal Pemisahan didahului Pengambilalihan) yang sedang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia juga mengacu pada perubahan peraturan Bank Indonesia dimaksud.

Dalam hal Pemisahan didahului dengan Pengambilalihan, permohonan izin usaha juga menjadi permohonan persetujuan Pengambilalihan.

4. Tahapan setelah memperoleh izin pemisahan

Setelah memperoleh izin usaha, termasuk izin Pemisahan dari Otoritas Jasa Keuangan, tahapan selanjutnya adalah:

a. bagi BUS penerima Pemisahan:

- 1) menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS dari BUK;
- 2) mengajukan persetujuan atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan anggaran dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Izin Pemisahan bagi BUS berlaku sejak tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Pemisahan.

Ketentuan mengenai perberlakuan izin Pemisahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal terdapat perubahan dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai pemberlakuan izin Pemisahan juga mengacu pada perubahan Undang-Undang dimaksud.

- 3) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, pengajuan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan yang diperlukan juga mengacu pada perubahan peraturan Bank Indonesia dimaksud.
 - 4) melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha diberikan.
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan, disertai dengan:
 - a) fotokopi perubahan anggaran dasar BUS penerima Pemisahan yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b) fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta Pemisahan,
yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. bagi BUK:
- 1) mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS hasil Pemisahan;
 - 2) mengajukan persetujuan atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai:
 - a) perubahan anggaran dasar, apabila Pemisahan disertai perubahan anggaran dasar; atau
 - b) untuk mencatat dalam daftar perseroan, apabila Pemisahan tidak disertai perubahan anggaran dasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- Izin Pemisahan bagi BUK berlaku sejak tanggal:
- a) pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Pemisahan, apabila Pemisahan disertai perubahan anggaran dasar; atau

- b) pemberitahuan diterima Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan, apabila Pemisahan tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Ketentuan mengenai perberlakuan izin Pemisahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal terdapat perubahan dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai pemberlakuan izin Pemisahan juga mengacu pada perubahan Undang-Undang dimaksud.

- 3) menyampaikan:
 - a) fotokopi perubahan anggaran dasar BUK yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal Pemisahan disertai perubahan anggaran dasar; atau
 - b) fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta Pemisahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal Pemisahan tidak disertai perubahan anggaran dasar.
- 4) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan syariah sejak izin Pemisahan berlaku, kecuali untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang tidak dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan, termasuk keberatan kreditor jika penyelesaian keberatan yang diputus di RUPS diselesaikan oleh BUK.
- 6) Mengajukan pencabutan izin usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS yang tidak dialihkan kepada BUS penerima Pemisahan diselesaikan. Permohonan pencabutan izin usaha UUS dilampiri dengan:
 - a) bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS; dan
 - b) surat pernyataan dari Direksi BUK bahwa langkah penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama BUK.